

PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) “ODAH ETAM” PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA SAMARINDA

Diah Mutiara¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “ODAH ETAM” Provinsi Kalimantan Timur dalam Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Samarinda, serta untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor penghambatnya. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri atas key informan yaitu Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “ODAH ETAM” Provinsi Kalimantan Timur dan informan peneliti yakni petugas/staff Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu dengan pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian sumber data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “ODAH ETAM” Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pembinaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui kegiatan proses penanganan meliputi kegiatan: memfasilitasi perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan, membantu pemerintah dalam perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan (rujukan kesehatan, bantuan hukum dan advokasi, rujukan pemulihan dan rehabilitasi sosial, dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial), menjalin kerjasama kemitraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Kemudian faktor penghambatnya yakni minimnya dana yang tersedia, ketersediaan sarana dan prasarana, dan kurangnya sumberdaya manusia.

Kata Kunci: *Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pembinaan, ABH.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: diahmutiara@gmail.com

Pendahuluan

Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 1 Tahun 2016, yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa dalam menanggulangi perbuatan dan menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum yang di singkat dengan ABH, perlu di perhatikan perlakuan dalam hukum acara dan hukum pidana agar perkembangan dan pertumbuhan mental anak tetap terjaga, dengan demikian anak yang berhadapan dengan hukum harus Diversi (Dibina, dididik) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, karena anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.

Di samping itu, juga dengan adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disingkat dengan SPPA sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, situasinya telah berbeda, seorang anak dimungkinkan untuk mendapatkan penyelesaian hukum di luar pengadilan karena adanya konsep *restorative justice* dan *Diversi*. Tampak jelas bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan, pendampingan, perlindungan dan dukungan orang-orang dewasa yang peduli dan tanggung jawab atas nasib mereka. Oleh karena itu perlu di lakukan langkah-langkah penanganan ABH secara terencana dan sistematis guna melindungi, merawat dan memulihkan kondisi fisik dan psikis mereka akibat permasalahan yang dialami. Diskriminasi dan kekerasan selalu membuat anak menjadi korban yang paling tidak berdaya untuk menghindar atau melawan. Ketika pemerintah tidak menangani dengan baik, perlakuan ini dapat melahirkan generasi yang agresif dan depresif. Dibutuhkan intervensi yang komprehensif sehingga dapat keluar dari trauma yang di alami oleh anak yang berhadapan dengan hukum agar bisa merubah trauma tersebut menjadi energi positif. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi atau *labelling* dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya.

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah anak korban kekerasan ABH yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur melihat dari Peran P2TP2A untuk memberikan pembinaan terhadap para korban kekerasan ini sehingga merasa terlindungi dari kasus yang sedang mereka alami. Juga melihat jumlah korban kekerasan Anak ABH yang sangat meningkat di Kota Samarinda dari jumlah kasus lainnya yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur.

Fenomena yang ada berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada Pusat Pelayanan Terpadu dan Anak (P2TP2A) “ODAM ETAM” Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, diperlukan sejumlah indikator yang tepat guna untuk menentukan suatu kebijakan yang dapat dilaksanakan dengan baik atau

tidak sebagai langkah lanjutan untuk mengatasi jumlah ABH yang sangat tinggi di Kota Samarinda. Salah satu langkah yang dilakukan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mengurangi jumlah kasus anak yang tinggi yaitu membuat suatu program dalam bentuk pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak (P2TP2A) dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan perempuan dan anak. P2TP2A berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisis *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) "ODAH ETAM" Provinsi Kalimantan Timur Dalam Hal Pembinaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Samarinda.*

Kerangka Dasar Teori

Peran

Peran menurut Maurice Duverger, (2010:103) berpendapat bahwa Istilah “peran” *role* dipilih secara baik karena menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor- aktor profesional. Kemudian, menurut Menurut widodo (2001) peran mempunyai arti hal berlaku atau bertindak, perilaku, pemain (film/drama), sedangkan menurut Indrawan, kata peran mempunyai arti pemain, tukang lawak, perangkat tingkah laku, yang diharapkan dimiliki seseorang kedudukan dalam masyarakat.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015, tentang Sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. P2TP2A berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. P2TP2A juga tidak memiliki

kewenangan dalam hal perumusan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

P2TP2A adalah salah satu program kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan perempuan dan anak.

Pembinaan

Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang atau sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan perlindungan.

Pembinaan Anak

Teori konvergensi dipelopori oleh William Lois Stern (1871-1936), Stern adalah salah satu pelopor dari psikologis modern dan perannya terletak dalam kemampuannya untuk menyatukan teori-teori yang saling bertentangan untuk menerangkan tingkah laku, yaitu antara aliran nativisme (endogen) dan aliran empirisme (eksogen).

1. Faktor Endogen

Faktor endogen adalah faktor atau sifat yang dibawa oleh individu sejak dalam kandungan hingga saat dilahirkan (faktor keturunan atau faktor bawaan).

2. Faktor Eksogen

Faktor eksogen adalah faktor yang datang dari luar individu, berupa pengalaman, alam sekitar, pendidikan, dan sebagainya. Perbedaan antara pendidikan dengan lingkungan adalah terletak pada keaktifan proses yang dijalankan. Pendidikan bersifat aktif, dijalankan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan secara sistematis memang mengarahkan pada pengembangan potensi-potensi atau bakat-bakat yang ada pada individu sesuai dengan tujuan pendidikan.

Anak Berhadapan Dengan Hukum

Yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut :

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 2) Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara nyata dan sistematis terhadap fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu dengan cara cermat dan faktual. Dengan kata lain peneliti ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan akurat terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan, tanpa melakukan pengujian hipotesis.

Hasil Penelitian

Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “ODAH ETAM” Provinsi Kalimantan Timur dalam Pembinaan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Samarinda Memfasilitasi Anak Korban Kekerasan ABH yang Membutuhkan Pelayanan

Pelayanan yang sudah dilaksanakan oleh P2TP2A didasarkan pada Tugas dan Fungsi P2TP2A pada pasal 9-10 yang pertama yaitu memfasilitasi perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan, dalam hal ini P2TP2A memberikan pelayanan awal berupa penerimaan laporan dan pendataan Kasus. Penerimaan laporan, baik dari laporan secara langsung yakni pelapor (korban, keluarga atau masyarakat) datang secara langsung ke kantor P2TP2A, ataupun melalui telepon, email, sms, media sosial, atau surat untuk melaporkan dugaan tindak kekerasan.

Jumlah kasus korban kekerasan ABH yang ditangani oleh P2TP2A telah dijelaskan pada latar belakang penulisan ini, untuk penerimaan laporan kasus korban kekerasan ABH terbanyak berasal dari laporan keluarga korban kekerasan

ABH yang mendatangi kantor P2TP2A secara langsung, jumlah kedua berasal dari laporan masyarakat sekitar korban seperti RT/RW dan tetangga yang memberikan laporan diduga ada kasus kekerasan sekitar lingkungan tempat tinggal mereka sehingga para staff P2TP2A akan melakukan pengecekan tentang laporan yang diberikan.

Kesimpulan dari pelayanan awal berupa penerimaan laporan dan pendataan Kasus. Penerimaan laporan meliputi registrasi, identifikasi pelayanan yang dibutuhkan oleh klien, dan rencana intervensi/pelayanan. Kemudian untuk pendataan kasus yang dimaksud adalah pelapor yang datang secara langsung akan diterima oleh petugas, dan didata dengan menyertakan KTP/KK. Pendataan kasus sangat diperlukan untuk kebutuhan analisis kasus dan advokasi. Pencatatan kasus yang dimaksud meliputi identitas korban (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan, hubungan antara korban dan pelaku, tempat kejadian, jenis kekerasan, nomor registrasi, keterangan kasus/rujukan dan petugas pelayanan).

Dapat diketahui bahwa dalam pelayanan awal yaitu penerimaan laporan dan pendataan kasus, penerimaan laporan juga dapat diterima melalui media komunikasi telepon atau tidak petugas yang mendatangi korban karena untuk kasus Anak berhadapan Hukum (ABH) terkhusus anak yang menjadi korban banyak keluarga atau orang tua memilih untuk menutup rapat-rapat kasus tersebut karena malu dan menjadi aib bagi keluarga sehingga kami P2PT2A juga harus terbuka dengan berita di media sosial atau cerita dari sekitar lingkungan.

Adapun sarana dan prasarana yaitu gedung kantor P2TP2A merupakan bangunan yang susah untuk didapat karena terlindungi oleh kantor Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga perlunya bangunan gedung yang mudah didapat masyarakat dan memiliki gedung yang lebih besar dan fasilitas lebih lengkap dari pada sebelumnya sehingga mudah ditemui masyarakat dan P2TP2A dapat dengan lebih mudah untuk menerima laporan kekerasan dari masyarakat yang terjadi di sekitar lingkungan mereka.

Dapat disimpulkan bahwa di P2TP2A dilihat dari segi pelayanan awal yang diberi yaitu penerimaan laporan dan pendataan kasus bagi korban sudah dilakukan dengan baik dan sangat terbuka kepada masyarakat sesuai dengan tugasnya dalam proses kegiatan pelayanan awal, baik dari hanya menerima laporan melalui media komunikasi atau sosial maupun dalam pelayanan penerimaan secara langsung.

Akan tetapi terdapat kelemahan dalam menjalankan kegiatan proses penanganan bagi korban saat proses pelayanan awal yaitu kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya fasilitas laptop maupun komputer untuk membuat pelaporan dan pendataan kasus, juga ketidakterediaan jaringan wifi untuk mengakses data korban sehingga membuat pelayanan dalam hal menyapaikan laporan kasus dan pendataan kasus kekerasan pada anak berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi kurang sehingga pelaksanaan pelayanan belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal.

Membantu Pemerintah dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan ABH

1. Rujukan Kesehatan

Pemberian pelayanan dalam hal memberikan rujukan kesehatan berupa tindakan medis kepada korban anak kekerasan juga disertai dengan pemberian pelayanan psikologi. Pemberian pelayanan penanganan yang diberikan yaitu tergantung kepada kondisi yang dialami oleh korban si pelapor. Jika korban yang melapor mengalami kekerasan fisik seperti dipukul atau cedera ringan, maupun luka berat bahkan kekerasan seksual yang mengakibatkan cedera yang membutuhkan penanganan medis maka P2TP2A memberikan rujukan medis kepada korban untuk dilakukan visum ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan kebutuhan korban.

Luka fisik yang dialami oleh korban kekerasan terutama yang lukanya parah tentunya harus mendapatkan penanganan medis dan visum secepatnya, dan hal tersebut dapat ditangani oleh rumah sakit dengan tenaga medis, P2TP2A dalam hal ini berusaha agar korban bisa mendapat penanganan segera dari rumah sakit. Kerjasama yang baik dengan mitra kerja rumah sakit melalui prosedur yang berbelit-belit, sehingga memudahkan untuk segera menangani korban kekerasan secara fisik.

Dapat diketahui bahwa kegiatan pelayanan yang dilakukan dalam hal penanganan kekerasan kepada korban anak tindak pidana kekerasan melalui rujukan kesehatan sesuai dengan jenis kekerasan yang dialami oleh korban. Dalam hal ini P2TP2A bekerja sama dengan puskesmas ataupun rumah sakit yang untuk memberikan pengobatan kepada korban yang mengalami kekerasan dan tidak dipungut biaya apapun atau diberikan dengan GRATIS. Luka yang dialami oleh korban kekerasan terutama yang lukanya parah mendapatkan perawatan medis dan visum, P2TP2A dalam hal ini memfasilitasi agar korban bisa mendapat penanganan segera dari rumah sakit. Komunikasi yang baik dengan rumah sakit serta koordinasi juga tidak melalui proses yang berbelit-belit karena sudah terjalin mitra kerjasama yang baik.

Proses penanganan medis berupa visum yang diberikan kepada korban yang dirujuk oleh P2TP2A ke rumah sakit ini tidak dipungut biaya karena sudah ada anggaran di pihak rumah sakit itu prosedurnya korban kekerasan ABH ini akan mendapat surat rujukan dari Kantor Kepolisian untuk melakukan visum di RSUD AWS Samarinda sebagai alat bukti di pengadilan, pelaksanaan visum ini ABH akan didampingi oleh pihak kepolisian dan dua staff dari P2TP2A. Namun demikian P2TP2A juga tetap menyediakan anggaran untuk visum dan biaya pengobatan jika dibutuhkan. Penanganan yang diberikan oleh P2TP2A tergantung dari kebutuhan korban tersebut, jika korban mengalami luka fisik maka akan diberikan penanganan berupa pengobatan medis, meskipun pada umumnya korban luka fisik juga mengalami trauma dan ketakutan secara psikis.

Layanan kesehatan yang diberikan sudah dilakukan dengan baik secara langsung dan cepat ditangani oleh petugas P2TP2A, mampu menjalin kerjasama yang baik dengan mitra kerja P2TP2A dalam pemberian layanan kesehatan ini bekerja sama dengan puskesmas atau rumah sakit daerah untuk memberikan pengobatan kepada korban secara gratis, P2TP2A memfasilitasi korban agar segera mendapatkan penanganan segera dari rumah sakit tanpa prosedur yang berbelit-belit.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa untuk menjalankan bantuan Rujukan kesehatan dalam hal ini yaitu pemberian pelayanan medis yang dilakukan oleh P2TP2A sudah dilaksanakan dengan baik, komunikasi dan kerjasama dengan mitra kerja juga berlangsung dengan baik, hanya saja ada sarana yang diharapkan untuk dipenuhi agar kegiatan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Karena bagaimanapun juga sarana dan prasarana adalah suatu bagian yang juga menunjang keberhasilan pekerjaan dan dapat berjalan dengan baik.

2. Bantuan Hukum dan Advokasi

Kegiatan pemberian layanan hukum bagi anak korban kekerasan ABH sesuai dengan tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintah dalam hal ini P2TP2A sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, pemberian pelayanan bantuan hukum ialah bantuan hukum untuk menjalani proses hukum berkaitan dengan kasus yang dihadapi.

Pelaksanaan bantuan hukum dan advokasi pelaksanaannya belum dilaksanakan dengan maksimal, korban yang mengalami kekerasan untuk mendapatkan bantuan hukum dan advokasi belum langsung di tangani oleh petugas pendampingan, namun ada jadwal yang harus disesuaikan untuk melakukan pendampingan itu dan jadwal itupun sulit untuk disesuaikan dengan keadaan petugas, walaupun begitu tetap saja para petugas bertanggung jawab untuk melaksanakan mereka walaupun tanpa bayaran karena murni relawan dari masyarakat untuk masyarakat.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan Ketua P2TP2A dan petugas P2TP2A diketahui bahwa P2TP2A sebagai sebuah organisasi sosial yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melayani masyarakat mampu memberikan pelayanan dan pendampingan hukum kepada anak korban kekerasan yang harus berhadapan dengan hukum, P2TP2A berusaha memberikan pendampingan dan bantuan hukum sebaik mungkin kepada korban, meskipun dalam pelaksanaannya P2TP2A masih kekurangan advokad dan petugas yang harus selalu *full timer*, untuk mendampingi korban dalam mendapatkan pelayanan dengan mitra kerjasama P2TP2A seperti pihak kepolisian atau kejaksaan sesuai dengan layanan hukum yang ingin didapatkan oleh korban, sehingga korban dapat

dilindungi dari kekerasan bahkan dari ancaman ataupun intimidasi dari berbagai pihak.

Dapat disimpulkan bahwa selama proses hukum baik dimulai dari pengaduan hingga pada pengadilan, petugas P2TP2A selalu mendampingi korban, sesuai dengan uraian tugas bidang bantuan hukum dan advokasi yaitu, memberikan pelayanan berupa bantuan hukum, melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan anak atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) serta melaporkan ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

3. Rujukan Pemulihan dan Rehabilitasi Sosial

Rujukan pemulihan dan Rehabilitasi Sosial memiliki bentuk layanan seperti memberikan pemulihan psikologis dan memberikan kenyamanan untuk menyampaikan masalah yang dialami dan membantu mereka pihak keluarga agar mampu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya. Bentuk layanan yakni: pendampingan, pemberian pelayanan konseling, kelompok dukungan, mediasi, dan pemulihan psikologis kepada korban. Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A dilakukan secara cepat sesuai dengan kebutuhan korban, dalam pemberian pelayanan medis maupun konseling oleh P2TP2A dilakukan tanpa dipungut biaya atau secara GRATIS. Rujukan pemulihan dan Rehabilitasi Sosial P2TP2A bekerjasama dengan para psikolog yang membantu dalam pelayanan P2TP2A tanpa bayaran atau gratis. Psikolog yang menjadi mitra P2TP2A yakni: Ibu Yulia Wahyu Ningrum, S.Psi., M. Psi dan Ibu Dra.Inneke Moelek Indrati. Psikolog yang disediakan oleh P2TP2A bertujuan untuk membantu memberikan kekuatan dan semangat untuk tetap menghadapi masalah yang dihadapi. Dalam hal ini para psikolog memberikan pengobatan kepada para korban yang mengalami kekerasan psikis dan berharap pemulihan mental agar dapat mengembalikan keceriaan anak-anak tersebut sehingga tidak merenggut masa kecilnya. Sebelum bertemu dengan psikolog yang sudah bemitra, P2TP2A dalam hal ini memfasilitasi agar korban bisa mendapat penanganan segera jembatan komunikasi dan mengatur jadwal bertemu antara si korban dengan psikolog yang bemitra dengan P2TP2A. Komunikasi yang baik dengan para psikolog serta koordinasi yang baik sehingga proses yang dijalani tidak berbelit-belit karena sudah terjalin mitra kerjasama yang baik.

Penanganan yang diberikan oleh P2TP2A tergantung dari kebutuhan korban tersebut, jika korban mengalami luka fisik, maka akan diberikan penanganan berupa pengobatan medis, berbeda jika korban hanya mengalami trauma dan ketakutan secara psikis, maka P2TP2A menyediakan tenaga konseling atau psikologis. Meskipun pada umumnya korban luka fisik juga mengalami trauma dan ketakutan secara psikis, namun ada juga korban yang hanya mengalami kekerasan psikis saja.

4. Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Mengenai proses pemulangan korban anak yang berhadapan dengan hukum, P2TP2A melakukannya dengan menugaskan petugas beserta pendampingan dengan orang tua atau wali dari korban, jika korban bersal dari luar kota maka P2TP2A merujuk korban ke Dinas Sosial untuk diproses selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya. Untuk proses reintegrasi sosial sebelum korban diizinkan untuk pulang para petugas P2TP2A melakukan pendampingan untuk kembali kepada keluarga dan masyarakat serta lingkungan sekitarnya memastikan apakah sudah layak dan dapat menerima kondisi anak tersebut tanpa mengganggu penyembuhan dan jiwa anak tersebut. Selama petugas P2TP2A melakukan reintegrasi sosial korban anak tersebut diberikan layanan rumah aman untuk mendapatkan perlindungan sementara ataupun tempat aman sementara juga sudah dilakukan dengan baik dengan ketentuan korban menandatangani surat perjanjian kerahasiaan keberadaan rumah aman, dan fasilitas yang diberikan pada P2TP2A berupa konseling dan kemandirian korban.

Proses penanganan yang diberikan berupa kegiatan pemberian pelayanan rumah singgah, P2TP2A sudah memiliki rumah singgah sendiri walaupun masih kurang dalam sarana dan prasarana yang menunjang dalam rumah aman tersebut. Namun dalam kenyamanan dan keamanan korban selama di rumah singgah P2TP2A tetap terjaga semaksimal mungkin, demikian juga dengan kerahasiaan keberadaan rumah singgah dan korban yang berada di rumah singgah.

Dalam kegiatan pemulangan korban maka korban dapat dirujuk ke Dinas Sosial untuk memulangkan korban kembali kerumah, dengan memberikan surat rujukan beserta berkas-berkas identitas *klien* ke Dinas Sosial dan Dinas terkait yang akan memproses pemulangan korban, dalam hal reintegrasi sosial, ketika korban ingin berkumpul kembali dengan keluarga dan masyarakat lainnya, maka korban akan diberikan pendampingan untuk dapat merajut kembali hubungan yang baik ke dalam lingkungannya, dan pendampingan tetap dalam jangkauan oleh petugas.

Menjalin Kerjasama Kemitraan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan ABH

Dalam pelayanan di bidang Bantuan Hukum dan Advokasi, P2TP2A bemitra yang pertama yaitu kepolisian jika P2TP2A mendapatkan pelaku kekerasan tindak pidana maka langsung dilaporkan atau diserahkan kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian, sedangkan korban akan ditangani oleh P2TP2A. Kepolisian terkadang bersama petugas P2TP2A mendampingi korban tindak kekerasan untuk mendapatkan pelayanan medis hingga ke pengadilan. Bantuan hukum juga diberikan oleh P2TP2A meliputi: konsultasi hukum, pendampingan dan menjadi kuasa hukum dalam proses di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta mediasi agar korban bisa menentukan langkah hukum selanjutnya

yang akan diambil. Bantuan hukum yang diberikan P2TP2A ini dibantu dengan mitra yang sudah ada yaitu para advokat Bapak Christi Permana, SH dan Bapak Hendra L. Don, SH, MH

Konseling psikologis juga diberikan oleh P2TP2A bentuk layanan yang diberikan yaitu memberikan pemulihan psikologis dan memberikan kenyamanan untuk menyampaikan masalah yang dialami dan membantu mereka agar apu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya. Bentuk layanan ini berupa: pendampingan, konseling, kelompok dukungan, dan mediasi. Layanan konseling yang diberikan oleh P2TP2A dibantu oleh para psikolog yang telah bemira dengan baik oleh P2TP2A yaitu Ibu Yulia Wahyu Ningrum, S.Psi., M.Psi., dan Dra. Inneke Moelek Indrati.

P2TP2A bekerjasama dengan Dinas Sosial jika ada anak yang ingin dititipkan sementara sebagai tempat perlindungan sementara untuk alasan keamanan bagi diri korban. Ada beberpa panti di samarinda yang sudah lama bemitra dengan P2TP2A misalnya saja UPTD Panti sosial Karya Wanita “Harapan mulia”, UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak “Dharma”, dan Panti Asuhan Kasih Bunda Utari. Panti- panti ini sudah lama bemitra dengan P2TP2A dan sangat terbuka jika ada anak yang akan dititipkan sementara untuk mendapatkan tempat yang aman dan rahasia.

Faktor Penghambat Bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Samarinda

Dana

Anggaran yang diterima oleh P2TP2A mengalami penurunan, tetapi P2TP2A tetap berusaha mengelola anggaran yang ada untuk pelaksanaan segala kegiatan yang ada. Dana yang diberikan kepada P2TP2A dipergunakan untuk honor pegawai P2TP2A dan kegiatan operasional P2TP2A seperti biaya perjalanan, pendampingan dan sosialisasi, sisanya bagi biaya-biaya operasional lainnya. Namun karena keterbatasan dan minimnya dana yang diberikan mengakibatkan anggaran untuk P2TP2A semakin berkurang untuk setiap pelaksanaan kegiatan memerlukan anggaran apalagi dengan semakin meningkatnya kasus yang masuk.

Kemudian bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada P2TP2A masih minim, mengingat kasus yang ditangani oleh P2TP2A yang semakin meningkat tentunya juga membutuhkan anggaran yang lebih banyak namun untuk mengatasinya P2TP2A mengatur pengeluaran dan menentukan skala prioritas pembiayaan yang digunakan sehingga P2TP2A akan tetap berjalan dan tetap melayani masyarakat.

Sarana dan prasarana

Sarana prasarana kesekretariatan sangat kurang memadai dari komputer dan laptop kantor P2TP2A hanya memiliki satu dan sudah dalam kondisi yang tidak

bagus karena data yang sudah banyak. Padahal laptop merupakan salah satu alat menunjang dalam segala prosedur dalam P2TP2A dalam menjalankan segala pelayanan dan untuk menyimpan berkas-berkas para korban yang pernah melapor di P2TP2A. Jaringan internet yang ada di kantor P2TP2A juga masih menumpang dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga jaringannya tidak selalu bagus sehingga hal ini yang terkadang menghambat komunikasi P2TP2A dengan P2TP2A yang ada di provinsi lain dalam menyelesaikan suatu kasus atau pemulangan korban ke kota asal mereka atau ke provinsi asalnya.

Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh P2TP2A masih sangat terbatas sehingga terkadang P2TP2A harus menentukan jadwal kasus mana yang harus didahulukan untuk ditangani dan dijadwalkan dengan petugas pemberi layanan yang diperlukan oleh korban, karena tidak semua kasus yang ditangani P2TP2A memerlukan semua layanan yang disediakan tetapi hanya sesuai dengan jenis kasus yang dialami korban, P2TP2A juga masih sangat kekurangan tenaga psikolog yang selalu ada di kantor P2TP2A, kemudian jumlah pegawai atau petugas juga masih kurang untuk selalu *stand by* melayani kegiatan di kantor, apalagi ketika kasus semakin meningkat. Perlu penambahan petugas baik dari tenaga psikolog dan advokat yang dapat menetap di kantor atau selalu *stand by* dan juga staff yang ada di P2TP2A demi peningkatan kualitas pelayanan yang maksimal.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “ODAH ETAM” Provinsi Kalimantan Timur dalam Pembinaan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Samarinda, dapat dikatakan cukup maksimal dilihat dari pelayanan awal yang telah dilakukan oleh P2TP2A dimana sudah banyak kasus korban kekerasan ABH ditangani dan diselesaikan sehingga dapat kembali untuk melanjutkan hidup, sedangkan pembinaan yang diberikan dapat dikatakan sudah cukup maksimal dapat dilihat dari uraian dibawah:
 - a. Memfasilitasi Anak Korban Kekerasan ABH yang Membutuhkan Pelayanan
Penulis dapat melihat bahwa pelayanan awal yang dilakukan P2TP2A sejauh ini dapat dikatakan cukup baik dalam hal penerimaan laporan dan pendataan kasus bagi ABH di Kota Samarinda, dilihat dengan lebih terbuka korban serta orang tua/wali untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpa anaknya.
 - b. Membantu Pemerintah dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan ABH

Perlindungan dalam rangka pembinaan terhadap anak korban kekerasan ABH yang dilakukan oleh P2TP2A dapat dikatakan sudah cukup baik, dimana P2TP2A sudah menjalankan perannya sebagai Pusat Pelayanan terpadu dengan memberikan fasilitas berupa Rujukan Kesehatan, Bantuan Hukum dan Advokasi, Rujukan Pemulihan dan Rehabilitasi Sosial, serta Pemulangan dan Reintegrasi Sosil. Walaupun masih adanya kekurangan dikarenakan masih adanya kekurangan beberapa fasilitas yang dikarenakan kurangnya anggaran sehingga belum maksimal dalam memberikan pelayanan.

- c. Menjalin kerjasama kemitraan perlindungan anak korban tindak kekerasan

Dalam hal kerjasama kemitraan P2TP2A dengan beberapa instansi yang ada di Kota Samarinda dalam hal menangani anak korban kekerasan ABH dapat dikatakan sudah cukup baik dilihat dari sudah lamanya P2TP2A menjalin hubungan kerjasama dan tanpa melihat keuntungan yang diperoleh melainkan semuanya bekerja secara sosial dan melaksanakan perannya sebagai lembaga sosial untuk masyarakat.

2. Faktor Penghambat P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur dalam pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Kota Samarinda adalah kurangnya dana atau anggaran yang diberikan sehingga P2TP2A belum dapat maksimal dalam melaksanakan perannya untuk membina dan memberikan perlindungan bagi ABH. Dana yang kurang sangat menghambat segala susunan pelaksanaan yang telah dibuat sehingga harus melaksanakan sesuai dengan skala prioritas dan berdampak bagi sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan proses pengadaan yang memakan waktu yang lama serta SDM yang terbatas menjadi penghambatnya.

Saran

1. Dalam hal pelayanan awal yaitu penerimaan laporan dan pendataan kasus secara langsung yang dilakukan ABH dengan datang ke kantor P2TP2A, disarankan P2TP2A memiliki letak bangunan yang strategis dan mudah didapat dan dijangkau oleh seluruh masyarakat yang ingin melakukan laporan kasus kekerasan.
2. Dalam rangka peningkatan pelayanan dalam Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Samarinda, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu menambahkan anggaran bagi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) agar bisa memaksimalkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
3. Petugas yang ada di P2TP2A cukup terbatas terutama bila melihat banyaknya kasus-kasus kekerasan yang harus ditangani dan pendampingan yang harus dilakukan Penambahan sukarelawan disarankan dengan cara diadakannya perekrutan melalui media online misalnya instagram, facebook, twitter dan lainnya agar lebih banyak orang yang melihat informasi itu dan tertarik untuk

bergabung menjadi bagian relawan P2TP2A, juga dapat disarankan dengan bekerjasama untuk menjaring komunitas mahasiswa, yang ingin menjadi relawan, khususnya bagi yang memiliki latar belakang kemampuan yang sesuai dibidangnya, misalnya mahasiswa psikologi.

4. Petugas P2TP2A yang ada juga membutuhkan pengetahuan yang terbaru, petugas sosial juga membutuhkan pengetahuan yang memadai, perlunya pelatihan kepada petugas agar memiliki pengetahuan yang baik untuk menangani setiap kasus kekerasan yang ada karena itu disarankan untuk diadakan pelatihan khusus yang berkaitan dengan masalah penanganan terhadap korban kekerasan ABH bagi setiap petugas di P2TP2A.
5. Untuk memudahkan petugas dalam menjalankan kegiatan rujukan perlu adanya mobil operasional agar petugas dapat lebih mudah untuk merujuk dan mendampingi, maka disarankan agar memasukkan permintaan mobil operasional ke pemerintah pada anggaran berikutnya. Walaupun sebenarnya sekarang P2TP2A memiliki mobil operasional yang meminjam dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Sebaiknya ada penambahan sarana dan prasarana penunjang seperti perangkat komputer, pemasangan wifi, AC, fasilitas di rumah aman ditambah agar meningkatkan kenyamanan, dan fasilitas lain sebagainya sehingga dapat mempermudah dan memberikan kenyamanan saat melakukan pelayanan bersama para korban di P2TP2A.

Daftar Pustaka

- Duvenger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Grafindo Persada. Empat, Jakarta.
- Ivancevich, John, M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, jilid 1 dan 2 Jakarta : Erlangga.
- Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba empat.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: CV Cutra Media.
- William Stern (1871-1938): *Sebuah Pengantar Singkat untuk Hidup-Nya dan Pekerjaan*. Lengerich / Berlin (Pabst Ilmu Penerbit), 2010, 172 halaman, ISBN 978-3-89967-589-4.

Undang-Undang atau Peraturan Undang-Undang

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 6 tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.